



Dengan demikian menjadi jelas, bahwa Nabi saw melakukan shalat Jum'at sekalipun hari itu brtepatan dengan hari raya. Adapun keringanan yang disebut pada riwayat yang pertama adalah merupakan keringanan bagi orang yang sangat jauh dari kota untuk menuju menuju tempat shalat hari raya dan shalat Jum'at di kala itu. Sehingga apabila seseorang harus bolak-balik, yaitu pulang dari shalat Id lalu kembali lagi untuk shalat Jum'at padahal jauh tempat tinggalnya, maka akan mengalami kesukaran dan kepayahan.

Atas dasar ini Majelis Tarjih menyimpulkan bahwa bila hari raya jatuh pada hari Jum'at, Nabi saw melaksanakan shalat Jum'at. Oleh karenanya, seluruh warga Muhammadiyah hendaknya tetap melakukan shalat Jum'at pada hari raya di masjid-masjid yang mudah dijangkau pada siang harinya setelah pada pagi harinya melaksanakan shalat Id.

**Sumber: Tanya Jawab Agama Jilid 5**